



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap	: Andre Andika Bin Zen Dahari
Tempat lahir	: TAIS
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 8 September 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: DESA PASAR SELUMA KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 05 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, 08 Mei 2023, Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, 08 Mei 2023, Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian Dengan Pemberatan " melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- -4 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO V20 warna ungu Imei 862695059412290 Imei 862695059412282
- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVOV20 warna ungu
- 1 (satu) buah gembok stainless
- 1 (satu) buah kunci gembok stainles

Dikembalikan kepada saksi Hengki Sanopriawa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tedakwa memohon yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang seringan-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI bersama-sama dengan saksi Deki Pranata Bin Daryoto (dalam penuntutan terpisah) , pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.30Wib terdakwa bersama saksi Deki Pranata sedang berada di kosan saksi Deki, tidak lama kemudian saksi Deki mendengar saksi korban Hengki keluar dari kosannya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi Deki berkata kepada terdakwa “kemana dia (saksi Hengki) pergi”, lalu terdakwa menjawab “ntah saya tidak tau”, lalu saksi Deki berkata “Aku mau buka kosan belakang (kamar kos saksi korban)” kemudian terdakwa berkata “mau apa” dan dijawab oleh saksi Deki “siapa tau ada uang”, selanjutnya saksi Deki langsung berjalan menuju ke kamar kos milik saksi korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, saksi Deki langsung membuka kamar kos saksi korban dengan menggunakan kunci serap yang ada ditangan saksi Deki, sedangkan terdakwa menunggu di luar kamar untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi Deki langsung masuk dan melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO V20 warna hitam milik saksi korban dalam keadaan sedang dicas yang terletak di dinding kamar lalu saksi Deki langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan membawanya keluar kamar sambil mengajak terdakwa pergi dengan berkata “aku udah dapat HP nya ayo kita pergi “ lalu terdakwa bersama saksi Deki pergi ke kedai MPINOVI untuk menyimpan handphone milik saksi korban tersebut di musolah kedai tersebut, kemudian pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 14.00Wib, terdakwa bersama dengan saksi Deki pergi ke counter untuk membuka pola kunci handphone milik saksi korban tersebut, dan keesokan harinya saat terdakwa bersama saksi Deki kembali ke counter tersebut, terdakwa dan saksi Deki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-, ke-4 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI bersama-sama dengan saksi Deki Pranata Bin Daryoto (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.30Wib terdakwa bersama saksi Deki Pranata sedang berada di kosan saksi Deki, tidak lama kemudian saksi Deki mendengar saksi korban Hengki keluar dari kosannya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi Deki berkata kepada terdakwa "kemana dia (saksi Hengki) pergi", lalu terdakwa menjawab "ntah saya tidak tau", lalu saksi Deki berkata "Aku mau buka kosan belakang" kemudian terdakwa berkata "mau apa" dan dijawab oleh saksi Deki "siapa tau ada uang", selanjutnya saksi Deki langsung berjalan menuju ke kamar kos milik saksi korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, saksi Deki langsung membuka kamar kos saksi korban dengan menggunakan kunci serap yang ada ditangan saksi Deki, sedangkan terdakwa menunggu di dalam kosan, selanjutnya saksi Deki langsung masuk dan melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO V20 warna hitam milik saksi korban dalam keadaan sedang dicas yang terletak di dinding kamar lalu saksi Deki langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan membawanya keluar kamar lalu saksi Deki mengajak

Hal 4 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dengan berkata “aku udah dapat HP nya ayo kita pergi “ lalu terdakwa bersama saksi Deki pergi ke kedai MPINOVI untuk menyimpan handphone milik saksi korban tersebut di musolah kedai tersebut, kemudian pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 14.00Wib, terdakwa bersama dengan saksi Deki pergi ke counter untuk membuka pola kunci handphone milik saksi korban tersebut, dan keesokan harinya saat terdakwa bersama saksi Deki kembali ke counter tersebut, terdakwa dan saksi Deki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI Hengki Sanopriawan Bin Ahlil, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V20 warna ungu dengan nomor imei 1 : 862695059412290 dan imei 2 : 862695059412282.
- Bahwa benar, kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira 13.30wib di kosan saksi di Jl. Iskandar 17 Kel.Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, yang mengambil 1(satu) unit HP merk VIVO V20 warna ungu dengan nomor imei 1 : 862695059412290 dan imei 2 : 862695059412282 tersebut adalah sdr.ANDRE dan sdr. DEKI.
- Bahwa benar, pelaku tesebut masuk melalui kosan saksi menggunkan kunci serap dan mengambil 1(satu) unit HP tesebut yang berada di dalam kamar kosan saksi yang mana pada saat itu kosan saksi telah saksi kunci, namun sdr.ANDRE dan sdr.DEKI memilki kunci serap kosan saksi tersebut.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang membeli makan ayam geprek di simpang kampung bali dan jarak saksi meninggalkan kosan tersebut sekira 5(lima) menit.
- Bahwa benar, pada saat saksi meninggalkan kosan saksi tersebut, sdr ANDRE dan sdr DEKI berada di dalam kosannya yang berada di depan kosan saksi.
- Bahwa benar, pada saat saksi tau HP saksi hilang, saksi langsung menanyakan kepada ibu kost sdr.SRI dan sdr.ICA.
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut saksi menanyakan kepada sdr. ANDRE dan sdr.DEKI dan keteranganya bahwa tidak mengetahui bahwa HP saksi hilang dan tidak mengaku bahwa telah mengambil HP saksi tersebut.
- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.30 saksi sedang membeli saksi pergi untuk membeli makan ayam geprek di simpang kampung bali, pada saat saksi meninggalkan kosan saksi, 1 (satu) unit HP tersebut saay letakan di dinding kamar saksi dalam kondisi tercas, sebelum saksi pergi say mengunci pintu kosan saya menggunakan gembok, kondisi pintu kosan saksi pada sat itu adalah dimana salah satu pintu terkunci dengan gembok dan salah satunya terkunci dengan grendel pintu yang mana telah terkunci dari dalam, setelah sekira 5(lima) menit saksi pulang ke kosa saksi, pintu rumah saksi terkunci seperti pada saat saksi tinggalkan, kemudian saat saksi membuka rumah saksi langsung mengecek HP saksi yang berada di dalam kamar kosan saksi, namun HP tersebut telah hilang, setelah saksi mengetahui HP saksi tersebut hilang saksi langsung menghubungi ibu kost sdr.SRI dan sdr.ICA, setelah itu sdr.SRI langsung mengecek kamar sdr.ANDRE dan sdr.DEKI, namun tidak ditemukan HP tersebut di dalam kamar kosan mereka, kemudian saksi menanyakan kepada sdr.DEKI dan sdr.ANDRE tentang HP saksi yang hilang, namun tidak mengetahui, akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa benar, kerugian yang saya alami akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp.5.000.000-,(lima Juta Rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI Deki Pranata Bin Daryanto, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengambil satu unit HP milik saksi Hengki pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 13.30Wib di kosan saksi di Jl. Iskandar 17 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, saat saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di dalam kosan saksi lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "aku ndak buka kosan belakang ", kemudian saksi langsung membuka kosan milik saksi korban Hengki dengan menggunakan kunci serap gembok yang berada ditangan saksi, lalu saksi langsung masuk kedalam kamar kos saksi Hengki dan mengambil satu unit handphone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi korban dari dalam kamar kosan saksi korban yang sedang di cas didinding kamar kosannya sedangkan terdakwa menunggu di luar kamar kos untuk melihat situasi sekitar.
- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa membuka kamar kosan tersebut hanya menggunakan kunci serap gembok kamar milik saksi korban Hengki.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 13.30Wib saksi sedang berada didalam kamar kosan bersama terdakwa lalu saksi mendengar saksi korban Hengki keluar kosan menggunakan sepeda motor, setelah saksi korban pergi lalu saksi langsung membuka pintu kamar kosan milik saksi korban dan mengambil satu unit handphone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi korban yang sedang di cas di kamar sedangkan terdakwa menunggu di luar kamar kos untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah handphone milik saksi korban berada ditangan saksi lalu saksi bersama terdakwa pergi ke kedai MPINOVI untuk menyimpan handphone milik saksi korban tersebut di musola kedai tersebut, selanjut nya pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 saksi dan terdakwa datang lagi ke kedai dan mengambil HP di musola kemudian saksi dan terdakwa pergi membawa handphone milik saksi korban ke konter untuk membuka pola kunci handphone.
- Bahwa benar, tujuan saksi dan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut adalah untuk saksi dan terdakwa miliki.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1(satu) unit HP tersebut pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira 13.30wib di kosan saya di Jl. Iskandar 17 Kel.Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo V20warna ungu miik saksi korban Hengki bersama dengan saksi DEKI.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa dan saksi DEKI sedang bersama di dalam kosan saya, kemudian saksi DEKI mengatakan “AKU NDAK BUKA KOSAN BELAKANG” kemudian saksi DEKI langsung membuka kosan milik saksi korban Hengki menggunakan kunci serap gembok, kemudian terdakwa menunggu di dilluar kosan untuk mengawasi situasi, sedangkan saksi DEKI masuk kedalam mengambil 1(satu) unit HP dari dalam kamar kosan saksi Hengki.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 13.30Wib saksi deki sedang berada di dalam kamar kosan bersama terdakwa lalu saksi Deki mendengar saksi korban Hengki keluar kosan menggunakan sepeda motor, setelah saksi korban pergi lalu saksi Deki langsung membuka pintu kamar kosan milik saksi korban dan mengambil satu unit handphone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi korban yang sedang di cas di kamar sedangkan terdakwa menunggu di luar kamar kos untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah handphone milik saksi korban berada ditangan saksi Deki lalu saksi Deki bersama terdakwa pergi ke kedai MPINOVI untuk menyimpan handphone milik saksi korban tersebut di musola kedai tersebut, selanjut nya pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 saksi Deki dan terdakwa datang lagi ke kedai dan mengambil HP di musola kemudian saksi Deki dan terdakwa pergi membawa handphone milik saksi korban ke konter untuk membuka pola kunci handphone, kemudian setelah sampai di konter ADR STORE di daerah sawah lebar, setelah

Hal 8 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Deki turun dan menitipkan HP tersebut dan mengatakan bahwa HP tersebut akan selesai besok, setelah itu terdakwa dan saksi Deki kembali ke kedai lagi, setelah itu pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00wib datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan saya terdakwa ke kantor polisi.

- Bahwa benar, tujuan saksi dan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut adalah untuk saksi dan terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu, 1 (satu) buah kotak hand phone merk Vivo V20 warna ungu, 1 (satu) buah gembok stainless, 1 (satu) buah kunci gembok stainles y dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit HP tersebut pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira 13.30wib di kosan saya di Jl. Iskandar 17 Kel.Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1(satu) unit HP merk Vivo V20warna ungu milik saksi korban Hengki bersama dengan saksi DEKI.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa dan saksi DEKI sedang bersama di dalam kosan saya, kemudian saksi DEKI mengatakan "AKU NDAK BUKA KOSAN BELAKANG" kemudian saksi DEKI langsung membuka kosan milik saksi korban Hengki menggunakan kunci serap gembok, kemudian terdakwa menunggu di diluar kosan untuk mengawasi situasi, sedangkan saksi DEKI masuk kedalam mengambil 1(satu) unit HP dari dalam kamar kosan saksi Hengki.
- benar, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 13.30Wib saksi deki sedang berada di dalam kamar kosan bersama terdakwa lalu saksi Deki mendengar saksi korban Hengki keluar kosan menggunakan sepeda motor, setelah saksi korban pergi lalu saksi Deki langsung membuka pintu kamar kosan milik saksi korban dan mengambil satu unit handphone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi korban yang sedang di cas di kamar



sedangkan terdakwa menunggu di luar kamar kos untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah handphone milik saksi korban berada ditangan saksi Deki lalu saksi Deki bersama terdakwa pergi ke kedai MPINOVI untuk menyimpan handphone milik saksi korban tersebut di musola kedai tersebut, selanjut nya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 saksi Deki dan terdakwa datang lagi ke kedai dan mengambil HP di musola kemudian saksi Deki dan terdakwa pergi membawa handphone milik saksi korban ke konter untuk membuka pola kunci handphone, kemudian setelah sampai di konter ADR STORE di daerah sawah lebar, setelah itu saksi Deki turun dan menitipkan HP tersebut dan mengatakan bahwa HP tersebut akan selesai besok, setelah itu terdakwa dan saksi Deki kembali ke kedai lagi, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00wib datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan saya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Y Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya;



5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa **ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil sesuatu barang" bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Wib sekira pukul 13.30 wib bertempat Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama saksi Deki Pranata (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi Hengki dengan cara membuka kosan saksi Hengki dengan menggunakan alat berupa kunci serap gembok sedangkan terdakwa menunggu di luar kosan untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, dan setelah saksi Deki membuka kosan saksi Hengki lalu saksi Deki langsung menuju ke kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna Hitam milik saksi Hengki dalam keadaan sedang di cas yang terletak di dinding kamar lalu saksi Deki langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar dari kosan dan pergi bersama terdakwa sambil berkata "aku lah ngambik hape nyo, pela kito pai". Kemudian terdakwa bersama saksi Deki pergi ke kedai MPINOVI sambil membawa handphone tersebut untuk di simpan di musolah kedai tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu tersebut yang seluruhnya adalah milik saksi Hengki yang bertempat Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang bukan merupakan milik terdakwa maupun saksi Deki dan saksi korban Hengki tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik korban Medi bukan merupakan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

ad.4. “Yang dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Wib sekira pukul 13.30 wib bertempat Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama saksi Deki Pranata (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi Hengki dengan cara membuka kosan saksi Hengki dengan menggunakan alat berupa kunci serap gembok sedangkan terdakwa menunggu di luar kosan untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, dan setelah saksi Deki membuka kosan saksi Hengki lalu saksi Deki langsung menuju ke kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna Hitam milik saksi Hengki dalam keadaan sedang di cas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di dinding kamar lalu saksi Deki langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar dari kosan dan pergi bersama terdakwa sambil berkata “aku lah ngambik hape nyo, pela kito pai”., dan barang tersebut untuk dijual bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Wib sekira pukul 13.30 wib bertempat Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa bersama saksi Deki Pranata (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu milik saksi Hengki dengan cara membuka kosan saksi Hengki dengan menggunakan alat berupa kunci serap gembok sedangkan terdakwa menunggu di luar kosan untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, dan setelah saksi Deki membuka kosan saksi Hengki lalu saksi Deki langsung menuju ke kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 milik korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tiba di Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu., sekira pukul 13.30 wib, terdakwa masuk kedalam kosan saksi Hengki;

Menimbang, terdakwa bersama saksi Deki pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Wib sekira pukul 13.30 wib bertempat Jl. Iskandar 17 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu dengan cara dengan cara saksi Deki membuka kosan saksi Hengki dengan menggunakan alat berupa kunci serap gembok sedangkan terdakwa menunggu di luar kosan untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, dan setelah saksi Deki membuka kosan saksi Hengki lalu saksi Deki langsung menuju ke kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 warna

Hal 13 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam milik saksi Hengki dalam keadaan sedang di cas yang terletak di dinding kamar lalu saksi Deki langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar dari kosan dan bersama terdakwa pergi sambil berkata "aku lah ngambik hape nyo, pela kito pai". Kemudian saksi Deki bersama terdakwa pergi ke kedai MPINOVI sambil membawa handphone tersebut untuk di simpan di musolah kedai tersebut.;

Menimbang, bahwa rencana terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V20 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V20 milik korban untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO V20 warna ungu Imei 862695059412290 Imei 862695059412282;
- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVOV20 warna ungu;
- 1 (satu) buah gembok stainless;
- 1 (satu) buah kunci gembok staines

Hal 14 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan Terdakwa korban adalah sekira Rp.5.000.000,-(lima Juta Rupiah).-

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ANDIKA BIN ZENDAHARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO V20 warna ungu Imei 862695059412290 Imei 862695059412282;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk VIVOV20 warna ungu;
 - 1 (satu) buah gembok stainless;
 - 1 (satu) buah kunci gembok staines

Hal 15 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hengki Sanopriawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami Dicky Wahyudi Susanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H. dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Herwinda, S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dwi Purwanti, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bgl